

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Penelaahan RKBMN

- a. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengguna Barang dalam proses persiapan dalam rangka pelaksanaan penelaahan RKBMN antara lain jaringan internet untuk mengakses aplikasi, hasil revidi RKBMN oleh APIP, dan struktur organisasi. Sementara itu, Pengelola Barang telah mengeluarkan surat pemberitahuan pengajuan usulan RKBMN tingkat Pengguna Barang beserta dokumen kelengkapannya. Walaupun seluruh K/L telah menyampaikan usulan RKBMN dan dokumen kelengkapannya secara tepat waktu, tetapi tidak satupun K/L yang mengirimkannya secara lengkap.
- b. Pelaksanaan Forum Penelaahan RKBMN merupakan pertemuan antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang. Pengguna Barang diwakilkan oleh Unit Pengelola BMN pada masing-masing K/L, sedangkan Pengelola Barang diwakilkan oleh Analis Penelaahan yang disupervisi oleh Koordinator Penelaahan. Dalam pelaksanaan penelaahan terhadap seluruh usulan RKBMN baik pengadaan maupun pemeliharaan, hanya terdapat satu K/L yang disetujui seluruhnya oleh Pengelola Barang yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara umum, sebagian usulan RKBMN yang tidak disetujui oleh Pengelola

Barang disebabkan karena alasan sebagai berikut:

1) RKBMN untuk Pengadaan

- a) Tidak sesuai dengan SBSK;
- b) Relevansi antara program dengan rencana keluaran (*output*) berupa BMN
- c) Rencana pengadaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
- d) Kelengkapan dokumen pendukung berupa keterangan hasil pembahasan dengan instansi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum yang belum tersedia.
- e) Optimalisasi *existing* BMN

2) RKBMN untuk Pemeliharaan

- a) nilai BMN (selain tanah dan bangunan dan/atau alat angkutan bermotor) di bawah Rp100.000.000,00.
 - b) Terdapat BMN yang telah dihentikan penggunaannya;
 - c) Tidak memiliki informasi jumlah unit/luas;
 - d) Pembagian beban pemeliharaan karena pemakaian gedung oleh K/L lain
 - e) Terdapat bangunan gedung tertentu yang tersaji secara terpisah dalam barang dan diusulkan pemeliharannya, akan tetapi secara fisik menempel jadi satu dengan bangunan induk dan pemeliharannya juga diusulkan menjadi satu dengan bangunan induk;
 - f) Terdapat bangunan rumah dinas yang ditempati oleh pensiunan sehingga tidak memperoleh pemeliharaan.
 - g) Status BMN sedang dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - h) Status BMN yang telah dihapuskan;
 - i) BMN yang tidak memiliki fisik
 - j) Terdapat BMN yang nilai perolehannya tidak wajar
- c. Tidak semua rangkaian proses penelaahan RKBMN antara DJKN dan Pengguna Barang dilaksanakan dengan tepat waktu. Terdapat pelaksanaan penelaahan pada enam Kementerian/Lembaga yang melewati batas waktu sesuai yang ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan nomor 150 tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara yang menyatakan bahwa hasil

penelaahan RKBMN disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada minggu ketiga Bulan Februari tahun anggaran sebelumnya. Enam Kementerian/Lembaga tersebut yaitu: Lembaga Sandi Negara, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Badan Narkotika Nasional.

2. Kendala yang menghambat pelaksanaan penelaahan RKBMN antara lain:

- a. **Pemahaman Pengguna Barang atas RKBMN.** Kurangnya pemahaman Pengguna Barang mempengaruhi kualitas dari RKBMN dan dokumen pendukung yang diusulkan.
- b. **Jumlah Satker Pengguna Barang.** Jumlah satker K/L yang besar mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan data dan konfirmasi pada K/L menjadi lebih lama.
- c. **Aplikasi RKBMN.** Hampir seluruh K/L yang menjadi objek penelitian mengeluhkan kesulitan penggunaan aplikasi SIMAN sebagai alat bantu penyusunan RKBMN. Masih terjadi *error* atau *server down* dalam penggunaan SIMAN dan juga fitur penyusunan RKBMN yang belum menyeluruh.
- d. **Kelengkapan Dokumen Pendukung Data BMN.** Ketersediaan data BMN yang dikirimkan oleh K/L belum lengkap sehingga menjadi kendala dalam penelaahan.
- e. **Peraturan Teknis Terkait.** Ketentuan teknis yang ada, misal : RKBMN untuk pengadaan gedung dan/atau rumah dinas yang mensyaratkan adanya hasil pembahasan dengan unit kerja teknis di bidang pekerjaan umum. Sedangkan, dalam peraturan teknis tersebut tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana bentuk dari dokumen persyaratan dimaksud.

3. Perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan penelaahan RKBMN di tahun selanjutnya antara lain:

- a. Pengguna Barang
 - 1) Meningkatkan pemahaman baik unit pengguna barang maupun APIP terkait perencanaan kebutuhan BMN. Pengguna Barang melakukan sosialisasi

kepada pihak terkait dan/atau meminta bantuan asistensi kepada DJKN beserta jajaran unit operasional di bawahnya.

- 2) Membuat *timeline* dalam pelaksanaan RKBMN yang dapat dipadukan dengan pembuatan SOP pelaksanaan RKBMN. Selain itu, K/L juga dapat membuat peraturan teknis sendiri terkait pelaksanaan RKBMN dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- 3) Menatausahakan kembali data BMN dan dokumen pendukungnya dengan lebih akurat dan lengkap. Tujuannya agar pelaksanaan penelaahan dapat dilakukan dengan akurat dan tepat waktu.

b. Pengelola Barang

- 1) Perbaiki aplikasi SIMAN. Pengelola Barang melakukan *upgrade* atau perbaikan aplikasi SIMAN terhadap hal-hal yang menjadi kendala pada pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN sebelumnya yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi.
- 2) Pembuatan SOP pelaksanaan Penelaahan RKBMN. Pengelola Barang telah mengusulkan pembuatan SOP terkait pelaksanaan penelaahan RKBMN dan diharapkan dengan adanya SOP tersebut dapat membuat pelaksanaan penelaahan RKBMN dilakukan secara tepat waktu.
- 3) Penggunaan alternatif skema pemenuhan kebutuhan BMN selain dengan cara pembelian. Berdasarkan hasil wawancara dan revidi dokumen Catatan Hasil Penelaahan, skema pemenuhan kebutuhan BMN seluruhnya masih dilakukan dengan cara pembelian. Dalam rangka meningkatkan *outcome* dari kegiatan perencanaan kebutuhan BMN, Pengelola Barang dapat mendorong pelaksanaan penelaahan yang mengedepankan skema pemenuhan BMN lainnya seperti sewa, penggunaan sementara, dan penggunaan BMN *idle*.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain :

1. Penelitian hanya dilakukan atas lima belas dari dua puluh Kementerian/Lembaga yang menjadi *pilot project* penyusunan RKBMN untuk RKA K/L TA 2017.

2. Informan pelaksana penelaahan RKBMN yang berhasil diwawancarai tidak meliputi perwakilan setiap jenjang pada Kementerian/Lembaga sebagaimana direncanakan semula.
3. Kendala penelitian pelaksanaan penelaahan RKBMN terjadi antara lain karena beberapa Kementerian/Lembaga tidak berkenan memberikan dokumen pendukung penelitian, seperti: Kertas Kerja penelaahan RKBMN dan Hasil Penelaahan RKBMN.

C. Saran

1. Untuk Pengguna Barang, disarankan:
 - a. Setiap K/L meningkatkan pemahaman tentang perencanaan kebutuhan BMN baik untuk petugas RKBMN, APIP, petugas perencanaan maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penelaahan RKBMN.
 - b. Setiap K/L perlu menyusun *timeline* dan mempersiapkan penyusunan RKBMN beberapa minggu sebelum batas waktu penyampaian ke DJKN.
 - c. Setiap K/L dapat membuat aturan teknis untuk internal masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang perencanaan kebutuhan BMN.
 - d. Setiap K/L agar menatausahakan data BMN dan dokumen pendukungnya dengan lebih akurat dan lengkap sehingga dapat membantu pelaksanaan penelaahan RKBMN.
2. Untuk Pengelola Barang, agar melakukan :
 - a. Perbaikan aplikasi SIMAN sebagai alat bantu pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN;
 - b. Pembuatan SOP dalam pelaksanaan penelaahan RKBMN agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tepat waktu;
 - c. Pemilihan alternatif skema pemenuhan kebutuhan BMN selain pembelian agar perencanaan kebutuhan BMN dapat dilakukan dengan mengedepankan solusi non-aset.
3. Peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian selanjutnya berkaitan dengan realisasi hasil penelaahan RKBMN pada tahun anggaran 2017 untuk melihat konsistensi pelaksanaan RKBMN.